



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 010/SK/K01.1/PP/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PENYUSUNAN BUKU KURIKULUM 2008 – 2013 ITB
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan umum pendidikan di ITB, yang tercantum dalam Harkat Pendidikan ITB telah menetapkan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan ITB;
 - b. bahwa hasil evaluasi secara umum telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penyusun Kurikulum ITB 2008, tentang pelaksanaan kurikulum ITB pada tahun-tahun sebelumnya, dengan mengikuti pedoman evaluasi diri oleh Senat Akademik;
 - c. bahwa telah diterbitkannya pedoman penyusunan Kurikulum ITB 2008 – 2013 oleh Senat Akademik ITB;
 - d. bahwa perlunya acuan dalam proses penilaian hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan;
 - e. bahwa perlunya disusun dan diterbitkan Buku Kurikulum ITB 2008 – 2013 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terstruktur, serta menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat, dan sesuai dengan tujuan umum pendidikan ITB;
 - f. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan e tersebut di atas, perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Bandung Periode 2005 – 2010;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Akademik Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Penyusunan Buku Kurikulum 2008 – 2013 ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Nara Sumber : Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc.

Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Ichsan Setya Putra
Sekretaris merangkap anggota : Ir. Niniek Rina Herdianita, M.Sc.
Anggota : 1. Tricya Esterina Widagdo, ST, M.Sc.
2. Ir. Ahmad Nuruddin, M.Sc, Ph.D.
3. Dr. Ir. Idwan Santoso, M.Sc.
4. Dr. Dhani Herdiwijaya
5. Angga Dwiartama S.Si., M.Sc.
6. Drs. Widihardjo, M.Sn.
7. Dr. Eng. Syafrizal, ST. MT.
8. Dr. Joseph I. Sigit, M.Si.
9. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. ✓
10. Ir. Achmad Fuad Masud, M.Eng.
11. Rachman Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D.
12. Dr. Ir. Reza A. Nasution

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc Penyusunan Buku Kurikulum ITB 2008 – 2013, sebagai berikut :
1. Melengkapi data untuk Buku Kurikulum ITB 2008 – 2013
 2. Menyusun dokumen Buku Kurikulum ITB 2008 – 2013
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2009, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Mei 2009

a.n. Rektor
Wakil Rektor Senior Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc.
NIP. 131579575

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Direktur/Kepala Biro;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Masing-masing yang bersangkutan.